

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN DAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN BANK

2.1. Tinjauan Umum tentang Bank

2.1.1. Pengertian Perbankan

Di sekitar kehidupan jaman sekarang banyak sekali kejahatan seputar dunia perbankan baik itu penipuan secara nyata maupun *online*, pencurian data, dan lain-lain. Meskipun memiliki berbagai perangkat sistem keamanan yang kuat, tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi kejahatan didunia perbankan. Menurut Prof G.M Verryn Stuart, *Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money* artinya bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.⁸ Selain definisi tersebut, jika dilihat di UU Perbankan terdapat definisi beberapa bank pada Pasal 1 yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁹

⁸ Nurul Ichsan Hasan, “Pengantar Perbankan”, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hal 4.

⁹ *Ibid.*, hal. 3

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Sedangkan menurut A. Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengemukakan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, dan lain-lain.¹⁰ Sementara definisi Perbankan menurut UU Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.
- b) Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum

¹⁰ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, “Bank & Lembaga Keuangan”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal 2.

kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.

- c) Memberikan jasa - jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat - surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat - surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

2.1.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah fungsi, asas, dan tujuan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa :

- a) Asas Demokrasi Ekonomi
- b) Asas Kehati -hatian (*Prudential Principle*)
- c) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
- d) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)
- e) Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Didasarkan pada kelima asas Perbankan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asas yang penting yaitu asas kehati - hatian, asas kepercayaan dan asas kerahasiaan. Sebagai contoh dari penerapan asas - asas diatas adalah hubungan antara nasabah bank dan pihak bank dilandasi oleh kepercayaan ketika nasabah bank merasa percaya kepada bank bahwa uang yang mereka simpan

dibank dapat dikelola dengan baik oleh bank yang mana dari pihak bank tetap mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah bank tersebut dengan siap sedia setiap waktu membayar nasabah jikalau nasabah ingin menarik seluruhnya ataupun sebagian dari dana simpanannya sewaktu – waktu. Bank juga wajib merahasiakan dan juga melindungi data atau informasi pribadi nasabah dan tidak mengizinkan dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi nasabah bank tersebut kepada pihak ketiga kecuali untuk keperluan tertentu seperti perpajakan.

Lebih lanjut setelah mengetahui macam – macam asas perbankan maka tentu saja tidak lepas dari fungsi perbankan yang mana menurut Pasal 3 UU Perbankan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Tetapi Fungsi perbankan sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Fungsi bank secara umum

Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai *Financial Intermediary*.

b) Fungsi bank secara khusus

Di sini fungsi bank terbagi menjadi tiga, yakni:

1)) *Agent of trust Bank*

Maksudnya adalah dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penyalur dana maupun penghimpun dana.

2)) *Agent of development*

Maksudnya adalah kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil yang mana kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3)) *Agent of service*

Maksudnya yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, dan pelayanan lainnya. Jasa yang ditawarkan bank ini erat terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Oleh karena itu fungsi bank dapat disimpulkan bahwa di dalam usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok dari bank, menghimpun dana dapat berupa mengumpulkan dana dari masyarakat misalnya tabungan, sedangkan menyalurkan dana dapat berupa pemberian berupa pinjaman kepada masyarakat sehingga jasa bank lainnya selain yang disebutkan diatas hanya sebagai kegiatan pendukung. Selanjutnya peran bank dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berlandaskan kepercayaan yang mana kegiatan bank juga memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, dan juga dalam hal ini jasa yang

ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.¹¹

Kemudian dibahas lebih lanjut mengenai tujuan bank yang terdapat di dalam Pasal 4 UU Perbankan yang berbunyi :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Sehingga sesuai dengan tujuan bank yang telah disebutkan diatas maka tujuan bank dapat dijabarkan secara lebih detail bahwa bank adalah sebagai pusat dari kegiatan perekonomian yang mana kegiatan pokoknya ialah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggara negara diantaranya yaitu menunjang pembangunan nasional dengan cara salah satunya adalah dengan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan tetap berlandaskan prinsip kehati – hatian sebagai landasan utama untuk mencegah terjadinya praktek yang merugikan nasabah.¹²

¹¹ <https://hot.liputan6.com/read/4634707/pengertian-bank-fungsi-jenis-dan-manfaatnya-yang-penting-dipahami>, diakses pada 20 Agustus 2021.

¹² <https://page=all/www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-bank-beserta-fungsi-dan-cara-kerjanya-klm.html?> , diakses pada 28 Juni 2021.

Menurut Lukman pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu :

- a) Likuiditas adalah prinsip yang mana bank harus dapat memenuhi kewajibannya.
- b) Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang *solvable* adalah bank yang mampu menjamin seluruh hutangnya.
- c) Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.¹³

2.1.3. Jenis Bank

Menurut Muhammad Djumhana, dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, pembagian jenis bank tersebut hanya didasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.¹⁴ Menurut UU Perbankan, mengenai kelembagaan bank telah distrukturkan lebih sederhana sehingga hanya menjadi dua jenis bank saja yang termuat di dalam Pasal 5 ayat 1 UU No 7 tahun 1992 yang mana ditentukan bahwa bank menurut jenisnya terdiri dari:

a) Bank Umum

Yang dimaksud dengan bank umum atau bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan/atau juga berdasarkan prinsip syariah yang mana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 3 UU Perbankan). Dalam arti bank berposisi sebagai perusahaan keuangan yang mana bank menerapkan

¹³ Dendawijaya Lukman, "Manajemen Perbankan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 20

¹⁴ Muhammad Djumhana, "Hukum Perbankan di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 106-107.

kegiatan usaha secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh negara.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 4 UU Perbankan). Perbedaan bank BPR dan bank umum ialah di dalam jumlah jasa yang dilakukan, dalam hal ini BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum yang mana bank BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan yang mana keterbatasan kegiatan BPR berkaitan dengan misi pendirian BPR.

Oleh karena itu tugas pokok BPR lebih berfokuskan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat menjadikan tugas BPR menjadi lebih luas yang mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat di daerah perkotaan yang termasuk kedalam golongan ekonomi lemah.

2.1.4. Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari - hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Selanjutnya menjual uang tersebut yang

berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Terkait kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa - jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi kegiatannya maka terdapat kegiatan Bank Umum dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mana kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Maka dari itu menurut UU Perbankan Pasal 1 lebih lanjut dijelaskan mengenai perbedaan kedua jenis bank tersebut adalah di dalam kegiatannya. Sehingga perbedaan yang pertama bank umum kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti jual beli valuta asing dan kliring sedangkan pada kegiatan BPR tidak ada kegiatan seperti itu dikarenakan kegiatan BPR dalam hal ini tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran maka BPR tidak terlibat dalam kliring dan kegiatan usaha valuta asing. Kemudian perbedaan kedua

ialah dari bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat yang mana BPR tidak menghimpun dana dalam bentuk sertifikat deposito dan giro, tetapi BPR hanya menerima dalam bentuk deposito dan tabungan sedangkan bank umum menghimpun dananya dalam bentuk sertifikat deposito dan giro, sehingga dapat disimpulkan bahwa bank umum bisa melakukan transaksi giral sedangkan BPR tidak bisa melakukan transaksi giral. Selanjutnya Baik Bank umum dan BPR memiliki kesamaan yaitu adanya larangan untuk melakukan usaha perasuransian dan melakukan penyertaan modal.

2.2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Nasabah

Membicarakan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah tentu saja dapat dilihat dari UU Perbankan, tetapi UU Perbankan tersebut hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabahnya, yang mana termuat juga perihal hak spesifik bank, terkhususnya mengenai nasabah penabung dalam hal perlindungan nasabah, yakni:

- a) Kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening, yaitu bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip *Know Your Costumer* (KYC).
- b) Dalam kredit, bank tersebut mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur.¹⁵

¹⁵ Lukman Santoso Az, "Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 98.

Di dalam UU Perbankan tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. di dalam UU Perbankan hanya menyebutkan pengawasan dan pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara teori jika bank telah dinyatakan sehat, maka bisa dilihat cukup aman jika ingin menyimpan dana di bank tersebut. ¹⁶

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 37 huruf (b) UU Perbankan yaitu :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Sesuai ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat Lembaga Penjamin Simpanan yang diperlukan juga dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Lebih lanjut Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia menyatakan, bahwa :

“adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat memercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan”.¹⁷

Jadi perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan UU Perbankan terdiri atas:

¹⁶ Sentosa Sembiring, “Hukum Perbankan”, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 65

¹⁷ Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia”, Citra Aditya, Padang, 1996, hal.157.

- 1)) Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan;
- 2)) Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan;
- 3)) Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.¹⁸

2.3. Tindakan Pembobolan Bank Merupakan Tindak Pidana Berdasarkan UU Perbankan

Di Indonesia juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan (yang selanjutnya disebut tipibank) diatur di dalam UU Perbankan khususnya dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : “tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan”. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Pelanggaran yang dimaksud di dalam Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi bahwa :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalaimemberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat(2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a4a938b313e/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah/> , diakses pada 9 Juli 2021.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian mengenai kejahatan yang dimaksud menurut Pasal 47 ayat (1)

UU Perbankan tindak pidana berkaitan dengan Rahasia Bank :

Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Lebih lanjut terdapat di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Di dalam Pasal 49 ayat 1 berbunyi bahwa:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dapat dilihat bahwa selain Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) merupakan beberapa pasal yang bisa dikenakan terhadap pelaku tipibank kejahatan maupun pelanggaran dengan denda dan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang - orang

bank seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan atau pegawai bank yang melakukan tindakan yang mana dapat merugikan nasabah. Tapi pengaturan mengenai tipibank tidak diatur secara khusus atau memiliki pasal atau ketentuan secara langsung dalam UU Perbankan.

Sementara itu terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai tipibank selain daripada UU Perbankan, yaitu ada di dalam POJK Nomor 41/POJK.03/2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank. Tepatnya berada di Bab V mengenai rahasia bank yang mana rahasia bank adalah segala hal yang berkaitan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Tipibank merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan UU, yang mana tipibank dalam hal ini melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tipibank merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan tentu saja masyarakat luas. Tipibank sendiri terdapat tiga jenis yaitu :

- a) Fraud terhadap Aset (*Asset Misappropriation*)
- b) Fraud terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)
- c) Korupsi (*Corruption*)¹⁹

Mengenai tipibank yang membocorkan rahasia perusahaan berupa data termasuk kedalam korupsi yang mana suatu tindak pidana bisa termasuk kedalam tipibank jika tindak pidana yang memenuhi unsur - unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang ada, maka bank - bank wajib menerapkan strategi *anti fraud* dan harus melaporkan jika adanya tindakan tersebut dilakukan. Selain itu, dalam ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan terhadap nasabah, bank wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah, dengan catatan bisa dibuktikan bahwa kerugian nasabah ini disebabkan oleh kelalaian pihak bank. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulannya bahwa penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada peneanan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat.